



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 115/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **TYAS TRI ARSOYO, SH, MH**, Advokat yang beralamat di Jl. Kenanga Selatan No. 181. Perumahan Serasi Ambarawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2012, semula sebagai **Tergugat** sekarang

PEMBANDING ;-----

----- **M E L A W A N**

TERBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ONI NOVIAN, SH**, dan Rekan Advokat yang beralamat di Jl. S. Parman RT. 03. RW. 01. Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2012, semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;-----

Putusan No. 115/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halam 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0601/Pdt.G/2011/PA. Amb, tanggal 05 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- M E N G A D I L I

-
1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(PEMBANDING) terhadap Penggugat
(TERBANDING) ;-----

 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dan KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ;-----
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;--

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, bahwa Tergugat pada tanggal 14 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0601/ Pdt.G/2011/PA. Amb, tanggal 05 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak

Putusan No. 115/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halam 2 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawannya ;-----

-

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh **Tergugat** sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, yang terdiri Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0601/Pdt.G/2011/PA. Amb, tanggal 05 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H, dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan** :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

--

Putusan No. 115/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halam 3 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0601/Pdt.G/2011/ PA. Amb, tanggal 05 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H ;-----
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H. oleh kami oleh kami **Drs. H. YAHYA ARUL, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH,** dan **Drs. THOYIB, M, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 115/Pdt.G/2012/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL

Putusan No. 115/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halam 4 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak
Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.**

ttd

2. **Drs. THOYIB, M, SH, MH.**

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. YAHYA ARUL, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 115/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halam 5 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)